

**AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN PADA
PERKAWINAN YANG BELUM DICATATKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN MENURUT AGAMA KRISTEN**

SKRIPSI



OLEH :

RURI SETYA NINGSIH

NPM : 14200001

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA 2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN PADA
PERKAWINAN YANG BELUM DICATATKAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
MENURUT AGAMA KRISTEN**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Ruri Setya Ningsih

NPM: 14200001

Dosen Pembimbing



Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.

NIP: 0110248

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA 2018**

HALAMAN PENGESAHANAN

AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN PADA
PERKAWINAN YANG BELUM DICATATKAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN MENURUT AGAMA KRISTEN

Diajukan oleh:


Ruri Setya Ningsih

NPM: 14200010


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
Pada tanggal 11 Desember 2017

Tim penguji:


Ketua


Dr. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum
NIP: 0110011

Anggota I



Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H
NIP: 0110012

Anggota II


Dian Ery Mayasari S.H., M.Hum
NIP: 01100248

Mengesahkan:
Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika
Dekan,


Dian Ery Mayasari S.H., M.Hum
NIP: 01100248

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang turut berkontribusi melalui doa maupun bantuan lainnya mulai dari awal hingga selesainya skripsi penulis dengan judul “Akibat Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Pada Perkawinan Yang Belum Dicatatkan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Agama Kristen” sebagai berikut :

1. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya dan dosen pembimbing skripsi;
2. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi;
3. Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi;
4. Seluruh dosen, staff dan alumni Universitas Katolik Darma Cendika serta secara khusus pada pengajar atau pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum dari semester 1-7 dan juga pengajar di Semester Pendek;
5. Suami terkasih Yoseph Kisno Irawan, anak-anak tercinta Michael Aria Irawan dan Marchelino Aria Irawan, almarhum mama dan almarhum ibu mertua yang senantiasa selalu memberikan doa dan dukungannya;

6. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
7. Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2014 Ayu Dwi Novitasari, Debora Tri Hariyadi, Saudur Manik, Eka Pratiwi, Nanda Riskiana, Yuliana, Vincentius Tommy Japola, Vincentius James, Tolosaro Laila, Sany Verdinan Luli, Dwi Ramdani, Joseph Julian, Aristya Uli, Eufemia Lawati, Monika Sapatandekan, Doel Susanto, Thomson Klinten, Irenius Kidaman.
8. Sahabat Penulis Yohanes Aris, Priska Felisia, Ella Anggela, Lea Juliana, Geovano Ansow.

Selain pihak-pihak yang penulis sebutkan diatas, banyak pihak lain yang turut berjasa mendukung dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi pedoman dan inspirasi bagi para pembaca.

Surabaya, 2 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. TinjauanPustaka.....	7
1. Pengertian Perkawinan.....	7
a. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	8
b. Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdato.....	10
c. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Kristen.....	15
2. Syarat-Syarat Perkawinan.....	22

a.	Syarat Formil	22
b.	Syarat Materil	24
F.	Metode Penelitian.....	24
a.	Jenis Penelitian	24
b.	Pendekatan Penelitian.....	25
a.	Pendekatan Perundang undangan	25
b.	Pendekatan Konseptual	26
c.	Bahan Hukum	26
a.	Bahan Hukum Primer	26
b.	Bahan Hukum Sekunder	26
d.	Proses Pengumpulan dan Analisis Data	27
e.	Pertanggungjawaban Sistematika	27

BAB II KEABSAHAN PERKAWINAN JIKA BELUM DICATATKAN

A.	Legalitas Perkawinan	29
1.	Legalitas Perkawinan Sebelum Adanya UU Perkawinan.....	29
2.	Legalitas Perkawinan Setelah Adanya UU Perkawinan.....	36
B.	Perbedaan Pengaturan KUHPerdara Dengan UU Perkawinan	39
1.	Mengenai Arti dan Tujuan Perkawinan.....	39
2.	Syarat sahnya Perkawinan	40
3.	Kedudukan Anak	40

BAB III AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN BAGI ANAK YANG LAHIR PADA PERKAWINAN TERSEBUT

A. Kewajiban Pencatatan Perkawinan	44
B. Syarat Pencatatan Perkawinan.....	47
1. Syarat Formil.....	47
2. Syarat Materiil.....	49
C. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan	50
1. Kedudukan anak sah.....	50
2. Hak-hak Anak menurut UU Perlindungan Anak	60
a. Perlindungan di Bidang Agama.....	60
b. Perlindungan di Bidang Kesehatan	61
c. Perlindungan di Bidang Pendidikan	63
d. Perlindungan di Bidang Sosial	64
e. Perlindungan di Bidang Khusus	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR BACAAN.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan memuat syarat-syarat perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dianggap sah jika perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat perkawinan dibagi menjadi 2 yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan dan syarat ini dibagi dalam 2 tahapan. Syarat materiil mutlak merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap sah jika sudah dicatatkan sehingga menimbulkan akibat hukum yang sah, salah satunya status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang sudah ditetapkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat tidak sahnya status hukum anak sehingga tidak dapat diperoleh hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Hak Anak.